



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Jalan Colombo No. 1, Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax. (0274) 565500
Laman : uny.ac.id, E-mail : humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
PROGRAM SARJANA DAN SARJANA TERAPAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Sarjana Dan Sarjana Terapan Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar

Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM SARJANA TERAPAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
5. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah program pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa untuk memperkuat kompetensi dengan memberi kesempatan menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan/atau menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
9. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
12. Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan.
14. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan yang diperoleh lulusan melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman belajar.
15. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran.
16. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh CPL.
17. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan CPL.
18. Pembelajaran di luar program studi adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil kegiatan di luar program studi baik dalam lingkup UNY, perguruan tinggi di luar UNY, atau institusi/lembaga di luar UNY.
19. Pertukaran Mahasiswa adalah kegiatan belajar lintas kampus baik dalam maupun luar negeri untuk membentuk sikap mahasiswa yang mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan

kepercayaan; pendapat atau temuan orisinal orang lain; bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

20. Magang/Praktik Kerja adalah program selama 1-2 semester yang memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung kepada mahasiswa di tempat kerja (*experiential learning*) melalui perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).
21. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan agar turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas yang berada di kota maupun daerah terpencil sehingga dapat membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta meningkatkan keterkaitan pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.
22. Praktik Kependidikan yang selanjutnya disingkat PK adalah perluasan dari Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari dan mempraktikkan keterampilan mengajar dalam bentuk kegiatan mengajar terbimbing dan praktik persekolahan di satuan pendidikan formal, non formal maupun informal.
23. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan penyiapan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.
24. Kegiatan Wirausaha adalah kegiatan belajar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing sehingga mampu menangani permasalahan pengangguran dari kalangan sarjana.
25. Studi/Proyek Independen adalah kerja kelompok lintas disiplin/keilmuan yang bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional serta sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil, dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.
26. Membangun Desa adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.

27. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah salah satu bentuk kegiatan PkM oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu.
28. Dunia Usaha dan Dunia Industri yang selanjutnya disingkat DUDI adalah suatu lingkup usaha yang di dalamnya terdapat kegiatan produksi, distribusi dan upaya-upaya lain yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia.
29. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara UNY dengan perguruan tinggi, DUDI atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Negeri Yogyakarta bertujuan untuk menyesuaikan kurikulum program studi di UNY dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Pasal 3

Ruang lingkup Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Negeri Yogyakarta mencakup:

- a. Pola masa belajar
- b. Beban belajar
- c. Sebaran mata kuliah
- d. Bentuk dan kegiatan pembelajaran
- e. Persyaratan peserta pembelajaran
- f. Mekanisme pelaksanaan belajar
- g. Kemitraan

Bagian Kesatu

Pola Masa Belajar

Pasal 4

- (1) Pola masa belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan pola jumlah semester di program studi asal dan di luar program studi asal sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel Pola Masa Belajar

No Pola	Dalam Program Studi di UNY	Luar Program Studi di UNY	Luar Institusi UNY (Perguruan Tinggi Lain/ DUDI/Masyarakat)	Total Semester
1	5	1	2	8
2	6	1	1	8
3	6	0	2	8

- (2) Program studi sarjana wajib menyusun 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) pola masa belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Program studi sarjana terapan wajib menyusun 2 (dua) pola masa belajar terutama nomor 1 (satu) dan nomor 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Beban Belajar

Pasal 5

- (1) Beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan takaran waktu kegiatan belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran sks.
- (2) Beban belajar untuk program sarjana dan sarjana terapan paling lama 6 (enam) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 146 (seratus empat puluh enam) sks dan paling banyak 156 (seratus lima puluh enam) sks.

Pasal 6

- (1) Beban belajar Kuliah Kerja Nyata memiliki bobot 6 (enam) sks.
- (2) Beban belajar Praktik Kependidikan memiliki bobot 6 (enam) sks.
- (3) Beban belajar Praktik Industri atau Praktik Kerja Lapangan memiliki rentang bobot 6 (enam) - 20 (dua puluh) sks. Apabila terdapat kelebihan jam kegiatan belajar dari bobot sks yang ditentukan program studi, kelebihan tersebut dapat diekuivalenkan dengan mata kuliah yang relevan.
- (4) Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata, Praktik Kependidikan, Praktik Industri atau Praktik Kerja Lapangan dikoordinasikan oleh unit kerja yang ditugasi Rektor.

Pasal 7

- (1) Beban Tugas Akhir Skripsi, Tugas Akhir Karya Seni, dan Tugas Akhir Bukan Skripsi memiliki bobot 8 (delapan) sks.
- (2) Pelaksanaan Tugas Akhir Skripsi, Tugas Akhir Karya Seni, dan Tugas Akhir Bukan Skripsi dikoordinasikan oleh program studi.

Pasal 8

Beban belajar untuk 1 (satu) sks diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas
 - 1) kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - 3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- b. Proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:

- 1) kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- c. Proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau PkM, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Bagian Ketiga Sebaran Mata Kuliah

Pasal 9

Sebaran mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diperuntukkan bagi program sarjana kependidikan, sarjana nonkependidikan, dan sarjana terapan.

Pasal 10

Sebaran mata kuliah bagi program studi kependidikan terdiri atas 3 (tiga) pola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pola sebagai berikut:

- a. Pola nomor 1 (satu)
 - 1) Mata kuliah program studi sejumlah 82-84 sks termasuk Pembelajaran Mikro dan Tugas Akhir
 - 2) Mata kuliah universitas sejumlah 20 sks
 - 3) Mata kuliah Dasar Kependidikan sejumlah 8 sks
 - 4) Mata kuliah di program studi lain sejumlah 8-12 sks
 - 5) Mata kuliah di luar institusi UNY sejumlah 28-32 sks
- b. Pola nomor 2 (dua)
 - 1) Mata kuliah program studi sejumlah 82-84 sks termasuk Pembelajaran Mikro dan Tugas Akhir
 - 2) Mata kuliah universitas sejumlah 20 sks
 - 3) Mata kuliah Dasar Kependidikan sejumlah 8 sks
 - 4) Mata kuliah di program studi lain sejumlah 18-20 sks
 - 5) Mata kuliah di luar institusi UNY sejumlah 18-20 sks
- c. Pola nomor 3 (tiga)
 - 1) Mata kuliah program studi sejumlah 82-84 sks termasuk Pembelajaran Mikro dan Tugas Akhir
 - 2) Mata kuliah universitas sejumlah 20 sks
 - 3) Mata kuliah Dasar Kependidikan sejumlah 8 sks
 - 4) Mata kuliah di luar institusi UNY sejumlah 36-40 sks

Pasal 11

Sebaran mata kuliah bagi program studi sarjana nonkependidikan dengan pola sebagai berikut:

- a. Pola nomor 1 (satu)
 - 1) Mata kuliah program studi sejumlah 80-84 sks termasuk Tugas Akhir
 - 2) Mata kuliah universitas sejumlah 20 sks
 - 3) Mata kuliah di program studi lain sejumlah 18-20 sks
 - 4) Mata kuliah di luar institusi UNY sejumlah 28-32 sks
- b. Pola nomor 2 (dua)
 - 1) Mata kuliah program studi sejumlah 98-100 sks termasuk Tugas Akhir
 - 2) Mata kuliah universitas sejumlah 20 sks
 - 3) Mata kuliah di program studi lain sejumlah 12-16 sks
 - 4) Mata kuliah di luar institusi UNY sejumlah 16-20 sks
- c. Pola nomor 3 (tiga)
 - 1) Mata kuliah program studi sejumlah 90-96 sks termasuk Tugas Akhir
 - 2) Mata kuliah universitas sejumlah 20 sks
 - 3) Mata kuliah di luar institusi UNY sejumlah 36-40 sks

Pasal 12

Sebaran mata kuliah bagi program sarjana terapan dengan pola sebagai berikut:

- a. Pola nomor 1 (satu)
 - 1) Mata kuliah program studi sejumlah 80-84 sks termasuk Tugas Akhir
 - 2) Mata kuliah universitas sejumlah 20 sks
 - 3) Mata kuliah di program studi lain sejumlah 18-20 sks
 - 4) Mata kuliah di luar institusi UNY sejumlah 28-32 sks
- b. Pola nomor 3 (tiga)
 - 1) Mata kuliah program studi sejumlah 90-96 sks termasuk Tugas Akhir
 - 2) Mata kuliah universitas sejumlah 20 sks
 - 3) Mata kuliah di luar institusi UNY sejumlah 36-40 sks

Bagian Keempat Bentuk dan Kegiatan Pembelajaran

Pasal 13

- (1) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- (2) Bentuk pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam Program Studi yang berbeda di UNY;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi lain;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi lain; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.

- (3) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara UNY dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer kredit.

Pasal 14

- (1) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi Pertukaran Mahasiswa, Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Praktik Kependidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, Membangun Desa, Kuliah Kerja Nyata.
- (2) Kegiatan pembelajaran di luar Program Studi pada lembaga non-Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Rektor.
- (3) Kegiatan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.

Pasal 15

Pengalaman belajar dan/atau prestasi di luar kurikulum program studi dapat diakui sebagai rekognisi pembelajaran lampau yang diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

Bagian Kelima Persyaratan Peserta Pembelajaran

Pasal 16

- (1) Persyaratan peserta pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan kriteria mahasiswa untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi.
 - b. Mahasiswa aktif terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).
- (3) Mahasiswa sebagai peserta pembelajaran berkewajiban:
- a. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
 - b. Mendaftar program kegiatan luar prodi.
 - c. Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
 - d. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

Bagian Keenam

Mekanisme Pelaksanaan Belajar

Pasal 17

Mekanisme pelaksanaan belajar di luar program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan bagian utuh dari proses penyelesaian studi mahasiswa.

Pasal 18

Mekanisme pelaksanaan belajar di luar program studi bagi mahasiswa UNY sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mendaftar atau memilih paket matakuliah yang dapat diambil di luar program studi melalui sistem informasi administrasi akademik.
- b. Mahasiswa mengikuti proses seleksi administrasi dan akademik sesuai tujuan kuliah di luar program studi.
- c. Mahasiswa mengikuti perkuliahan di luar program studi hingga selesai sesuai waktu yang ditetapkan dengan dosen pembimbing dari UNY dan tempat pembelajaran di luar program studi.
- d. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dari UNY bersama dengan Pembimbing dari tempat pembelajaran di luar program studi (Pembimbing Industri/Dosen dari Perguruan Tinggi Penerima/Pembimbing dari institusi).
- e. Mahasiswa mendapatkan nilai dari pembelajaran di luar program studi
- f. UNY melalui sistem informasi akademik (SIKAD) melakukan konversi dan pengakuan nilai serta bobot sks yang tertuang dalam Kartu Hasil Studi (KHS).

Pasal 19

Mekanisme pelaksanaan belajar di luar program studi bagi mahasiswa di luar UNY sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mendaftar atau memilih paket matakuliah melalui sistem informasi administrasi akademik (SIKAD).
- b. Mahasiswa mengikuti proses seleksi administrasi dan akademik sesuai program studi yang dituju di UNY.
- c. Mahasiswa mengikuti perkuliahan hingga selesai sesuai waktu yang ditetapkan dengan dosen pembimbing dari perguruan tinggi asal dan dosen pembimbing dari UNY.
- d. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dari UNY bersama dengan pembimbing dari program studi asal.
- e. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan mendapatkan nilai dari pembelajaran di UNY.
- f. UNY melalui sistem informasi akademik (SIKAD) mengirim nilai yang diperoleh mahasiswa ke perguruan tinggi asal.

Pasal 20

Program studi menyiapkan daftar mata kuliah, dosen, dan sarana pembelajaran dalam rangka pelaksanaan program belajar dari luar program studi dan luar UNY.

Bagian Ketujuh Kemitraan

Pasal 21

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan kemitraan antara UNY dengan perguruan tinggi, DUDI dan/atau pihak lain berupa kegiatan dalam rangka pelaksanaan kurikulum.
- (2) Kemitraan UNY dengan perguruan tinggi dan lembaga lain dalam rangka pelaksanaan kurikulum didasarkan atas Nota Kesepahaman, Nota Kerjasama, dan Perjanjian Kerjasama.
- (3) Kegiatan kemitraan dikoordinasikan oleh Bidang Perencanaan dan Kerja Sama UNY.

BAB III PERAN PIHAK TERKAIT

Pasal 22

- (1) Pihak terkait dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka meliputi: Universitas, Fakultas, Program Studi, dan Mitra.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab sesuai tugas masing-masing.

Pasal 23

- (1) Universitas memiliki tugas:
 - a. Memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk mengambil pembelajaran di luar program studi.
 - b. Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi.
 - c. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.
- (2) Fakultas memiliki tugas:
 - a. Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.
 - b. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.
- (3) Program Studi memiliki tugas:
 - a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
 - b. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.
 - c. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.

- d. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.
- e. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

(4) Mitra memiliki tugas:

- a. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/fakultas/ program studi.
- b. Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

BAB IV

PENJAMINAN MUTU

Pasal 24

- (1) Penjaminan Mutu dilakukan untuk menjamin pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan
- (2) Implementasi penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan mekanisme penjaminan mutu di UNY dengan mengacu kepada Sistem Penjaminan Mutu Internal UNY
- (3) Aspek-aspek penjaminan mutu pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka meliputi:
 - a. Mutu kompetensi peserta.
 - b. Mutu pelaksanaan.
 - c. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
 - d. Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan.
 - e. Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
 - f. Mutu penilaian.
- (4) Untuk menjamin mutu penerapan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan pada tahap persiapan, pelaksanaan dan penilaian.
- (6) Survei dilakukan kepada peserta untuk mengungkap pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester di luar program studi.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2019 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum UNY dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan segala ketentuan yang ada dalam Peraturan Rektor ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Mei 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SUTRISNA WIBAWA

NIP. 195909011986011002